



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND

NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

MEKANISME *Penghapusan* SANKSI

**PEMBERHENTIAN TETAP
SEBAGAI ANGGOTA IAI
DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT CA
DAN/ATAU SERTIFIKAT IAI LAINNYA**



[HTTPS://BIT.LY/HIMBAUANANGGOTAIAI](https://bit.ly/himbauananggotaiai)



WA Official IAI

08 111 055 141



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia

PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

ATAS KETIDAKTAATAN MEMBAYAR IURAN ANGGOTA

Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2022 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pasal 5 telah menetapkan setiap anggota berkewajiban salah satunya membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI sesuai kewenangan yang diatur dalam AD & ART serta Peraturan Organisasi (PO) IAI berwenang memberikan sanksi kepada anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan rapat koordinasi DPN dengan Dewan Penasihat dan Dewan Pangawas IAI serta dengan seluruh Ketua IAI Wilayah, dengan ini DPN IAI menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1** Memberikan sanksi **PEMBERHENTIAN TETAP** sebagai anggota IAI dan **PEMBATALAN SERTIFIKAT CA** dan/atau sertifikat IAI lainnya kepada Anggota Utama IAI yang tidak membayar iuran anggota IAI selama lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- 2** Memberikan sanksi **PEMBEKUAN SEMENTARA** sebagai anggota IAI kepada Anggota Utama IAI yang tidak membayar iuran anggota IAI selama lebih dari 2 (dua) tahun hingga 7 (tujuh) tahun.
- 3** Nama Anggota Utama IAI yang dikenakan sanksi pembekuan sementara serta pemberhentian tetap sebagai Anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya akan diumumkan dalam website IAI dan disampaikan namanya kepada pihak yang berkepentingan.
- 4** Pemberian sanksi keanggotaan ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2024.
- 5** Anggota Utama IAI yang dikenai sanksi pembekuan keanggotaan sementara karena ketidaktaatan membayar iuran, diberi batas waktu hingga **30 November 2024** untuk melunasi seluruh kewajiban iuran anggotanya.
- 6** Anggota Utama IAI yang diberi sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya, dapat mengaktifkan kembali keanggotaannya setelah memenuhi persyaratan paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi Pemberhentian Tetap.

 [HTTPS://BIT.LY/HIMBAUANANGGOTAIAI](https://bit.ly/himbauanggotaiai)

 **WA Official IAI**
08 111 055 141

RINGKASAN SANKSI ANGGOTA IAI

ATAS KETIDAKTAATAN MEMBAYAR IURAN ANGGOTA

Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2022 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan setiap anggota berkewajiban salah satunya membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PO NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA

No.	Sanksi Administrasi	Pelanggaran
1.	Peringatan tertulis 1) Peringatan Tertulis Pertama (SP1) 2) Peringatan Tertulis Kedua (SP2): 3 bulan sejak SP1 3) Peringatan Tertulis Ketiga (SP3): 3 bulan sejak SP2	Tidak membayar iuran sesuai batas waktu jatuh tempo setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2.	PEMBEKUAN SEMENTARA sebagai Anggota IAI.	1 tahun < Tidak membayar iuran < 2 tahun
3.	PEMBERHENTIAN TETAP sebagai Anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya.	Tidak membayar iuran > 2 tahun



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

PIAGAM AKUNTAN BEREGISTER

ANGGOTA UTAMA IAI

**YANG DIBERI SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP
DAPAT DINYATAKAN TIDAK BERLAKU OLEH PPPK**

PMK 216/PMK.01/2017

tentang Akuntan Beregister pada Pasal 4 menetapkan:

- 1** Akuntan Beregister harus:
 - a. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;**
 - b. Memelihara kompetensi dan sertifikasi profesi akuntansi melalui PPL sesuai ketentuan yang diatur Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
 - c. Mematuhi kode etik yang diberlakukan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi.
- 2** Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi melakukan pengawasan pelaksanaan keharusan Akuntan Beregister.
- 3** Dalam hal Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi **mencabut sertifikasi profesi akuntansi atau keanggotaan Akuntan Beregister**, Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi **menyampaikan nama Akuntan Beregister yang bersangkutan kepada Kepala PPPK** paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pencabutan sertifikasi atau keanggotaan.
- 4** Akuntan Beregister yang sertifikasi dan keanggotaannya dicabut oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi, **piagam Akuntan Beregister yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak berlaku** oleh Kepala PPPK.



[HTTPS://BIT.LY/HIMBAUANANGGOTAIAI](https://bit.ly/himbauanggotaiai)



WA Official IAI
08 111 055 141



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia

SYARAT & KETENTUAN PENGHAPUSAN SANKSI

PEMBERHENTIAN TETAP SEBAGAI ANGGOTA IAI DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT CA DAN/ATAU SERTIFIKAT IAI LAINNYA

Berdasarkan Peraturan Organisasi No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota, Anggota yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat Chartered Accountant (CA) dan/atau sertifikat IAI lainnya dapat diterima kembali sebagai anggota IAI dan diaktifkan kembali sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1 Mengajukan sebagai anggota IAI, dan pengaktifan kembali sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi Pemberhentian Tetap;
- 2 Melunasi seluruh tunggakan iuran keanggotaannya;
- 3 Membayar uang pangkal, dan iuran anggota sejak yang bersangkutan diberhentikan hingga diterima kembali sebagai anggota; dan
- 4 Mengikuti kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang diwajibkan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI untuk *me-refresh* kompetensi utama dan kompetensi khusus sesuai sertifikasinya dengan biaya yang ditetapkan DPN IAI.

- ✓ Dalam hal tidak memenuhi ketentuan di atas, maka anggota yang dikenai sanksi wajib mengikuti kembali ujian CA/ujian sertifikasi IAI lainnya serta memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan yang berlaku.
- ✓ DPN IAI berwenang menyetujui atau menolak permohonan kembali sebagai anggota IAI sesuai ketentuan DPN IAI.

 [HTTPS://BIT.LY/HIMBAUANANGGOTAIAI](https://bit.ly/himbauananggotaiai)

 **WA Official IAI**
08 111 055 141

TUTORIAL

REAKTIVASI KEANGGOTAAN IAI

- ✓ Kunjungi IAI Lounge <https://membership.iaiglobal.or.id/>
- ✓ Login menggunakan User ID [@akuntanindonesia.or.id](https://akuntanindonesia.or.id)

JIKA LUPA PASSWORD,
tekan **"LUPA PASSWORD"**

Password baru akan dikirim ke email alternatif yang terdaftar di IAI Lounge.

JIKA LUPA USER ID, kirim email ke keanggotaan@iaiglobal.or.id dengan menyebutkan identitas: nama lengkap, nomor anggota, dan nomor handphone (WhatsApp).

Setelah berhasil *login*, lakukan pemutakhiran data, pembayaran kewajiban iuran, dan penuhi persyaratan lainnya untuk reaktivasi keanggotaan Anda.

INFO LEBIH LANJUT:

keanggotaan@iaiglobal.or.id atau **Whatsapp IAI 08 111 055 141**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants




SEE BEYOND
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Check!

DAFTAR ANGGOTA YANG TERKENA SANKSI

PEMBERHENTIAN TETAP
SEBAGAI ANGGOTA IAI
DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT CA
DAN/ATAU SERTIFIKAT IAI LAINNYA



[HTTPS://BIT.LY/HIMBAUANANGGOTAIAI](https://bit.ly/himbauananggotaiai)

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Divisi Keanggotaan dan Sertifikasi **08111 055 141**

atau email ke: keanggotaan@iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



Fanpage: [Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)